

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan:

1. Berdasarkan pembahasan pada Bab III A tentang Pengaturan Penetapan Tersangka Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan KUHAP juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti:
 - Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M. 02 –KP.10.06 tahun 1984, No. KEP-076/JA/3/1984, No. Pol. Kep/ 04/III/1984 tentang peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara Pidana (Mahkejapol) pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/ 1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyelenggaraan Tindak Pidana;
 - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang diputus tanggal 28 April 2015 dengan menambah kewenangan praperadilan tentang, memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka; memeriksa sah tidaknya penyitaan; dan memeriksa sah tidaknya penggeledahan.

2. Berdasarkan pembahasan pada Bab III B tentang Pertimbangan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Praperadilan Dalam Menetapkan Tersangka Pada Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Jmb ialah dengan mempertimbangkan alat alat bukti yang diajukan di persidangan dan juga ketentuan Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Karena penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang KUP serta ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hakim memutuskan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tidak memiliki kekuatan hukum yang teta[. Terdapat dalil utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon adalah, permohonan Praperadilan salah sasaran (*error in persona*) dan permohonan Praperadilan mengandung dalil-dalil yang bukan objek praperadilan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yakni :

1. Berkaitan dengan kesimpulan A di atas disarankan, sebagai upaya penegakan hukum secara horizontal praperadilan harus menjadi marwah dari perlindungan hak asasi tersangka. Objek penetapan tersangka yang sudah dijadikan putusan harus dikawal lebih mendalam agar tidak ditemukannya penemuan hukum yang mengakibatkan bergesernya suatu penegakan hukum pada hukum acara pidana di Indonesia secara terkhusus.

2. Berkaitan dengan kesimpulan B di atas disarankan, untuk menjamin terlaksananya putusan praperadilan, seharusnya ada aturan hukum yang tegas mengatur pelaksanaan putusan praperadilan disertai sanksi yang tidak hanya berupa sanksi administratif bagi termohon/ penyidik namun juga disertai sanksi pidana apabila tidak mematuhi dan melaksanakan putusan praperadilan, begitu aturan yang membatasi wewenang hakim untuk tidak memeriksa pokok perkara yang penetapan tersangkanya telah dinyatakan tidak sah dalam praperadilan.

